

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,
KOLABORASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN, NETRALITAS ASN,
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN MEMBUAT SENTRA PENGAWASAN
DATA DAFTAR PEMILIH

Nomor : 0013/HK.02.00/SU-11/11/2025
Nomor : 470/1148/DKPS/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALIAGA HASIBUAN, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IRSAL PARIADI, S.STP** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No: 821/2673/BKPSDM/2025 Tanggal 30 September 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22912, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut **DISDUKCAPIL**) menyelenggarakan pemerintahan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan di Kabupaten Mandailing Natal, yang

berkedudukan di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut BAWASLU) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Sillaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan **KERJASAMA DIBIDANG KOLABORASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN, NETRALITAS ASN, PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN MEMBUAT SENTRA PENGAWASAN DATA DAFTAR PEMILIH.**
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **KERJASAMA KOLABORASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN, NETRALITAS ASN, PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF dan MEMBUAT SENTRA PENGAWASAN DATA DAFTAR PEMILIH** yang akan diselenggarakan melalui kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Internal ASN Disdukcapil;
2. Kerjasama data agregasi penduduk;
3. Kerjasama data penduduk 17 tahun yang telah memiliki hak pilih;
4. Penyuluhan Pemilu dan Pengawasan Pemilu;
5. Membuat sentra pengawasan data daftar pemilih; dan
6. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU : Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal
Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Payabungan, Kabupaten
Mandailing Natal

Website : -

Email : Bawaslumadina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Mandailing Natal, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Website : -

Email : disdukcapilmadina@gmail.com

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,
Ketua


ALIAGA HASIBUAN, M.H.

PIHAK KEDUA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Mandailing Natal,
Kepala


IRSAL PARIADI, S.STP